



PUTUSAN

Nomor 522 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **TARIM bin Alm.**

MUKTI;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Juli 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Seroja RT.02 RW.01, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

2. Nama : **SUKIM bin**

DARIMUN;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Seroja RT.01 RW.01, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

3. Nama : **KOSIRIN bin**

JUANDA;

Tempat lahir : Cilacap;

Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020



Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciburang RT.01 RW.03, Desa
Cilopadang, Kecamatan Majenang,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**4. Nama : ADE SUPRIYANTO
alias ADE bin SISWANDI;**

Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seroja RT.10 RW.01, Desa
Sindangsari, Kecamatan Majenang,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsida: Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I TARIM bin Alm. MUKTI, Terdakwa II SUKIM bin DARIMUN dan Terdakwa III KOSIRIN bin JUANDA, Terdakwa IV ADE SUPRIYANTO alias ADE bin SISWANDI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I TARIM bin Alm. MUKTI, Terdakwa II SUKIM bin DARIMUN dan Terdakwa III KOSIRIN bin JUANDA, Terdakwa IV ADE SUPRIYANTO alias ADE bin SISWANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah nampan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tikar;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 316/Pid.B/2019/PN Clp., tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARIM bin Alm. MUKTI, Terdakwa SUKIM bin DARIMUN, Terdakwa KOSIRIN bin JUANDA, dan Terdakwa ADE alias ADE SUPRIYANTO bin SISWANDI tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TARIM bin Alm. MUKTI, Terdakwa SUKIM bin DARIMUN, Terdakwa KOSIRIN bin JUANDA, dan Terdakwa ADE SUPRIYANTO alias ADE bin SISWANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah nampan plastik warna biru, dan;
- 1 (satu) buah tikar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 30/Pid/2020/PT SMG., tanggal 11 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 316/Pid.B/2019/PN Clp., tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 316/Akta Pid.B/2019/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Penuntut Umum pada

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama selama 7 (tujuh) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang

Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 522 K/Pid/2020